



BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Tanggal : Selasa, 14 Juli 2026

Jam : 12:30

Tempat : GKB 7 Kampus 3, Lt 6 / R 604

Telah dilaksanakan ujian Skripsi

Judul : RETURN SAHAM PERBANKAN DI TENGAH DINAMIKA PASAR : APAKAH MASIH LAYAK DIPERHITUNGKAN?

Nama : FERLINA SEPTIA DAMAYANTI

Nim : 222010200143

Prodi : MANAJEMEN

Bidang : KEUANGAN

Dengan Hasil :

Disetujui dengan perbaikan / penyempurnaan
Jangka Waktu Perbaikan 3 minggu

Perbaikan / penyempurnaan yang harus dilakukan adalah : (kalau diperlukan dapat ditulis dilembar terpisah)

No	Nama Dosen	Jabatan
1	Herlinda Maya Kumala Sari, SE., MM	Ketua Penguji
2	Detak Prapanca, SE. MM	Penguji 1
3	Sriyono, Drs., MM., Dr.	Penguji 2

Sidoarjo, 24 Juli 2026

Mengetahui,
Kaprod

Ketua Sidang



Mochamad Rizal Yulianto, SE. MM

Herlinda Maya Kumala Sari, SE., MM



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nim : 222010200143

Nama : FERLINA SEPTIA DAMAYANTI

Prodi : MANAJEMEN

No	Tanggal	Logbook	Jenis Revisi	Gaya Penulisan	Naskah	Catatan
1	Jum'at, 16 Januari 2026	Judul				
2	Senin, 19 Januari 2026	bab 1				
3	Jum'at, 23 Januari 2026	Bab 1, bab 2				
4	Selasa, 27 Januari 2026	Bab 1				
5	Senin, 02 Februari 2026	Bab 1, bab 2, bab 3				
6	Rabu, 04 Februari 2026	Bab 1, bab 2, bab 3				
7	Selasa, 10 Februari 2026	Bab 3 (tabel)				
8	Rabu, 13 Mei 2026	Cek plagiasi, pembahasan, letak font				
9	Selasa, 19 Mei 2026	Cek plagiasi, pembahasan, sitasi artikel internasional				
10	Rabu, 20 Mei 2026	Cek plagiasi				
11	Rabu, 01 Juli 2026	dijinkan untuk mendaftar/mengikuti ujian skripsi (semhas)				

Sidoarjo, 12 Agustus 2026

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Herlinda Maya Kumala Sari, SE., MM

*** Lembar bimbingan ini telah diperiksa dan divalidasi oleh Dosen Pembimbing dan dapat digunakan sebagai bukti yang sah**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman <https://kemdiktisaintek.go.id>

Nomor : 0173/C3/DT.05.00/2025

21 Maret 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pemberitahuan Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2025

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
 2. Koordinator LLDikti I s.d. XVI
 3. Ketua Himpunan Profesi
 4. Pengelola Jurnal Ilmiah
- di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah selesainya penilaian usulan akreditasi jurnal tahun 2024 dan berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Akreditasi Jurnal Periode I Tahun 2025, telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 10/C/C3/DT.05.00/2025 tanggal 21 Maret 2025 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2025, dengan hormat bersama ini kami sampaikan hasil akreditasi sebagaimana terlampir dan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi usulan akreditasi baru maka sertifikat akreditasi akan diterbitkan dan diberikan kepada pengelola jurnal dengan masa berlaku akreditasi dimulai dari volume dan nomor yang dinilai baik.
2. Bagi usulan akreditasi ulang yang hasil akreditasi peringkatnya tetap dan naik peringkat maka sertifikat akreditasi akan diterbitkan dan diberikan kepada pengelola jurnal dengan masa berlaku akreditasi dimulai dari volume dan nomor yang diajukan dan dinilai.
3. Bagi jurnal yang sudah terakreditasi dan namanya tercantum dalam SK sebelumnya serta belum memiliki sertifikat dapat meminta sertifikat terdahulu.
4. Penerbitan sertifikat dilakukan secara bertahap setelah pengumuman ini dan dilakukan pemutakhiran data di laman: <http://sinta.kemdikbud.go.id/journals> , sertifikat dapat diunduh langsung secara bertahap melalui akun pengusul di laman: <http://arjuna.kemdikbud.go.id/> .
5. Bagi jurnal yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Nomor 10/C/C3/DT.05.00/2025, tanggal 21 Maret 2025 dapat mengajukan akreditasi ulang setelah menerbitkan 4 nomor terbaru dari nomor terakhir yang diajukan pada saat akreditasi terakhir melalui laman <http://arjuna.kemdikbud.go.id>.
6. Bagi jurnal yang telah terakreditasi wajib menjaga mutu artikel ilmiah yang direviu oleh mitra bestari dan tata kelola jurnal ilmiah, apabila ditemukan penurunan mutu artikel ilmiah dan tata kelola jurnal ilmiah maka peringkat akreditasi dapat diturunkan atau dicabut.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat,

TTD

I Ketut Adnyana

NIP 196805151994031004 

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman <https://kemdiktisaintek.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **10** /C/C3/DT.05.00/2025

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE 1 TAHUN 2025

DIREKTUR JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah dan berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Akreditasi Jurnal Periode 1 Tahun 2025 pada tanggal 24 Februari 2025, perlu menetapkan peringkat akreditasi jurnal ilmiah Periode 1 Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 1 Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
6. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Riset, Teknologi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1096/E5/DT.05.00/2024 tentang Tim Asesor Manajemen Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 4 Tahun 2024;
7. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Riset, Teknologi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1097/E5/DT.05.00/2024 tentang Tim Asesor Substansi Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 4 Tahun 2024;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 134/E/KPT/2021 tentang Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN TENTANG PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE 1 TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi jurnal ilmiah Periode 1 Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun mulai Volume, Nomor dan Tahun Terbitan sampai Volume, Nomor dan Tahun terbitan sesuai Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat mengajukan kembali kenaikan peringkat akreditasi setelah menerbitkan paling sedikit 4 (empat) nomor penerbitan.
- KEEMPAT : Jurnal ilmiah yang telah memiliki peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mencantumkan masa berlaku akreditasi, dengan menuliskan tanggal penetapan dan tanggal akhir masa berlaku akreditasi; dan
 - b. menampilkan sertifikat akreditasi.
- KELIMA : Setelah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah yang telah terbit sebelum keputusan ini sudah tidak berlaku.
- KEENAM : Apabila setelah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini ditemukan ketidaksesuaian antara jurnal ilmiah sebagaimana Diktum KESATU dengan Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah, peringkat akreditasi jurnal ilmiah dapat diturunkan atau dicabut.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2025

DIREKTUR JENDERAL RISET DAN
PENGEMBANGAN,



MOHAMMAD FAUZAN ADZIMAN

No	Nama Jurnal	EISSN	Penerbit	Peringkat
769	Jurnal Impresi Indonesia	2810062x	Riviera Publishing	Akreditasi Baru Peringkat 4 mulai Volume 1 Nomor 10 Tahun 2022 sampai Volume 6 Nomor 9 Tahun 2027

The screenshot shows the website for Jurnal Impresi Indonesia. The top navigation bar includes a search bar, a user profile 'ferlina', and links for 'Current', 'Archives', 'Contact', and 'About'. Below this, the 'About the Journal' section is highlighted. It features the journal's logo, its E-ISSN (2810-062X) and P-ISSN (2828-1284), and its subject area: 'Management, Education, Economics, chemistry, Law, Social and Sains'. The page also displays indexing logos for EBSCO, Dimensions, and SINTA 4. A sidebar on the right contains an 'INDEXING' section with the SINTA 4 logo and an 'EBSCO' logo, and a 'PEOPLE' section.